



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMONGAN

Jl. Mestrip No. 44, Made, Kec. Lamongan, Kab. Lamongan, Jawa Timur, Kodepos: 62218
Telepon : 0322 - 3103722, E-mail : sek.lamongan@bawaslu.go.id
Laman : lamongan.bawaslu.go.id

Nomor : 105/PM.00.02/K.JI-11/06/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan**

23 Juni 2024

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lamongan

di -

Tempat

I. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016, Nomor 130), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020, Nomor 193);
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Materiil Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 869);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1424);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
7. Surat Edaran Ketua Bawaslu Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. POKOK - POKOK KETENTUAN

Tahapan dan Jadwal Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana diterangkan dalam Lampiran Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 antara lain adalah, Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dilaksanakan dalam rentang waktu 31 Mei s.d 23 September 2024, serta berdasarkan Lampiran I Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 diterangkan Penyusunan Daftar Pemilih dilaksanakan dalam rentang waktu Tanggal 31 Mei s.d 24 Juli 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut, serta dalam rangka Pelaksanaan Perintah Ketua Bawaslu Sebagaimana Surat Edaran Nomor 89 Tahun 2024 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka bersama ini Bawaslu Kabupaten Lamongan menyampaikan beberapa Pokok Ketentuan sebagaimana berikut:

A. Tugas dan Wewenang Bawaslu Kab/Kota dalam Pemilihan Kepala Daerah

1. Bahwa, Sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 22A, ayat (1), ayat (3), Pasal 30, huruf a, angka 2, huruf o, Undang Undang Pemilihan, yang pada pokoknya diterangkan *“Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota¹, serta Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, Serta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dilaksanakan oleh Panwas Kabupaten/Kota. Kemudian, Tugas dan Wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah Mengawasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap serta melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan”*.
2. Bahwa, Berdasarkan ketentuan Pasal 2, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 antara lain diterangkan *“Pengawasan tahapan pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih dilakukan terhadap proses Pengolahan DP4, Pembentukan PPDP, Pencocokan dan Penelitian data Pemilih, Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten/Kota, Tingkat Provinsi serta penyampaian secara berjenjang sesuai tingkatannya”*.

B. Hak Memilih dan Penyusunan Daftar Pemilih

1. Undang Undang Pemilihan

- a. Pasal 56, Pada pokoknya diterangkan, *“Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih, didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara dan Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah”*.
- b. Pasal 57, ayat (1), diterangkan, *“Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih”*.

2. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih

- a. Pasal 2, ayat (1), Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan berpedoman pada prinsip: komprehensif, inklusif, akurat, mutakhir, terbuka, responsif, partisipatif, akuntabel, perlindungan data pribadi; dan Aksesibel.
- b. Pasal 10, ayat (2), pada pokoknya diterangkan *“Penyusunan Daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang, dengan memperhatikan: tidak menggabungkan desa/kelurahan atau nama lain, kemudahan Pemilih ke TPS, tidak memisahkan Pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda; dan aspek geografis setempat”*.
- c. Pasal 12, Pasal 13, Pada pokoknya menerangkan: Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan dengan cara Coklit oleh Pantarlih berdasarkan Daftar Pemilih dalam

¹Frasa Panwas Kabupaten/Kota sebagaimana Pasal 22A, Pasal 30 UU Pemilihan, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Bawaslu Kabupaten/Kota”, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor [48/PUU-XVII/2019](#).

formulir Model A-Daftar Pemilih, dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung guna melakukan kegiatan sebagai berikut:

- 1) mencocokkan Daftar Pemilih pada formulir Model A- Daftar Pemilih dengan KTP-el;
 - 2) dalam hal Pemilih tidak dapat menunjukan KTP-el sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pantarlih dapat mencocokkan Daftar Pemilih dengan KK, biodata penduduk, atau IKD;
 - 3) mencatat data Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam Daftar Pemilih;
 - 4) memperbaiki data Pemilih apabila terdapat kekeliruan;
 - 5) mencatat keterangan Pemilih penyandang disabilitas pada kolom ragam disabilitas;
 - 6) mencatat data Pemilih yang telah berubah status dari status prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil dibuktikan dengan menunjukkan surat keputusan pemberhentian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7) mencatat Pemilih yang tidak memiliki KTP-el berbentuk fisik dan/atau digital dengan memberikan keterangan Pemilih tidak memiliki KTP-el;
 - 8) mencoret data Pemilih yang telah meninggal dibuktikan dengan menunjukkan surat keterangan kematian atau dokumen lainnya;
 - 9) mencoret data Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dibuktikan dengan menunjukkan kartu tanda prajurit Tentara Nasional Indonesia dan/atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 10) mencoret data Pemilih yang belum pernah kawin/menikah dan belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada Hari pemungutan suara;
 - 11) mencoret data Pemilih, yang berdasarkan KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD, bukan merupakan Pemilih yang beralamat di wilayah kerja Pantarlih; dan
 - 12) mencoret data Pemilih yang berstatus warga negara asing.
- d. Pasal 14, pada pokoknya menerangkan, Dalam hal Pemilih belum terdaftar dalam formulir Model A-Daftar Pemilih maka, Pantarlih memastikan Pemilih sudah memenuhi syarat sebagai Pemilih dan memiliki KTP-el, Kartu Keluarga, biodata penduduk, atau Identitas Kependudukan Digital, dan mencatat ke dalam formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih.
- e. Pasal 15, Pasal 16, pada Pokoknya menerangkan, Pantarlih memberikan formulir Model A-Tanda Bukti Coklit kepada Pemilih yang telah dilakukan Coklit, menempelkan stiker Coklit untuk setiap 1 (satu) kepala keluarga, kemudian mencatat dan merekapitulasi hasil Coklit ke dalam formulir Model A-Laporan Hasil Coklit kepada PPS, menggunakan formulir Model A-Daftar Pemilih dan formulir Model A-Daftar Potensial Pemilih dan dituangkan ke dalam berita acara serah terima. Kemudian PPS menggunakan hasil coklit tersebut sebagai bahan untuk menyusun DPS.

III. IMBAUAN

Sehubungan dengan beberapa pokok ketentuan sebagaimana romawi II diatas, bersama ini Kami meng-Imbau Kepada Ketua KPU Kabupaten Lamongan, agar:

1. Turut mewujudkan Proses Penyusunan Daftar Pemilih yang berkualitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan;

2. Memerintahkan kepada Jajaran PPK integral hingga Pantarlih, agar dalam pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih senantiasa memperhatikan Prinsip, Kaidah serta Pokok Ketentuan dalam Undang Undang maupun Peraturan Perundang Undangan terkait lainnya, agar dapat ter-jamin Hak Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia (khususnya Warga Lamongan) yang telah Memenuhi Syarat sebagai Pemilih dapat tercatat dalam Daftar Pemilih, serta Menghapus Data Pemilih atau mengeluarkan dari Daftar Pemilih bagi Pemilih yang sudah Tidak memenuhi Syarat sebagai Pemilih.
3. Memastikan kepada jajaran Pantarlih agar dalam pelaksanaan coklit menjangkau pemilih yang berada di **Daerah terluar** seperti Pemilih yang berada di wilayah sulit akses, wilayah perbatasan, **Kelompok rentan** seperti Pemilih disabilitas, Para PSK di lokalisasi, kelompok aliran/agama yang menolak Coklit (semisal di wilayah kecamatan Solokuro), **Pemilih terkonsentrasi/terisolir** seperti Pemilih yang berada di Pondok pesantren, Lapas, Rutan, Rusun, Mess Pekerja, Tempat Kos dan sejenisnya. karena tidak dapat dipungkiri bahwa baik dan buruknya kualitas Daftar Pemilih yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh pelaksanaan coklit oleh Pantarlih.
4. Meminimalisir segala Potensi Pelanggaran Administrasi maupun Pidana selama Pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan serentak Tahun 2024 di Kabupaten Lamongan;

Demikian Imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan pelaksanaannya disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal 24 Juni 2024


KETUA
TONI WIJAYA

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur
2. Arsip